



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.B /2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- Nama Lengkap : ----- **AM SIA MANU binti LA MANU**
- Tempat Lahir : ----- Pula u Makasar
- Umur / Tanggal Lahir : ----- 31 Tahun / 29 Maret 1983
- Jenis Kelamin : ----- Pere mpuan
- Kebangsaan : ----- Indo nesia
- Tempat Tinggal : ----- Ling kungan Bonelalo, Kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ;
- Agama : ----- Isla m
- Pekerjaan : ----- Gur u Honorer
- Pendidikan : ----- S-1

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik :

- Tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum :

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 10 Januari 2016;-----

3. Hakim :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 09 Februari 2016 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **AMSIA MANU binti LA MANU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMSIA MANU binti LA MANU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Penghapus yang terbuat dari kayu terbungkus kain karpet warna Biru (dirampas untuk dimusnahkan) ;-----
- Menetapkan Supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa AMSIA MANU binti LA MANU, pada hari Senin tanggal 16 November 2015, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015, atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1 Pulau Makasar Kec. Kokalukuna, kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang merupakan guru kelas saksi ORIL SAPUTRA menyuruh saksi ORIL SAPUTRA dan beberapa orang temannya maju ke depan kelas karena tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) Bahasa Wolio, selanjutnya terdakwa bertanya kepada Saksi ORIL SAPUTRA, "kenapa tidak buat PR mu" akan tetapi saksi ORIL SAPUTRA hanya terdiam tidak menjawab

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali dengan pertanyaan yang sama kepada saksi ORIL SAPUTRA, namun tetap tidak di jawab oleh saksi ORIL SAPUTRA sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi saksi ORIL dengan menggunakan penghapus, akan tetapi saksi ORIL menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri sehingga mengakibatkan pembengkakan dan rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Liwoto Kota Baubau Nomor : 336/305.B/ 2015 Tanggal 18 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LM. ISVAN DAVIS selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

- Pada tubuh korban ditemukan ;-----
- Inspeksi : tampak satu buah luka memar pada wajah, tepat di bawah mata kiri, dengan ukuran 3x2 cm, dengan peninggian setempat 2 mm, warna biru kehitaman ;-----
- Pelapasi : terdapat nyeri tekan pada daerah luka memar, suhu pada daerah luka lebih hangat dibanding sekitar ;-----
- Kesimpulan : pada pemeriksa ditemukan luka memar pada wajah sesuai dengan perlukaan karena benda tumpul ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7472-LT-1822015-0002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. WA ODE NAHRAT, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;-----

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa AMSIA MANU binti LA MANU, pad hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1 Pulau Makasar Kec. Kokalukuna, Kota Baubau atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Baubau, Telah Melakukan Penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang merupakan guru kelas saksi ORIL SAPUTRA menyuruh saksi ORIL SAPUTRA dan beberapa orang temannya maju ke depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) Bahasa Wolio selanjutnya terdakwa bertanya kepada Saksi ORIL SAPUTRA, "kenapa tidak buat PR mu " akan tetapi saksi ORIL SAPUTRA hanya terdiam tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa beridiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali dengan pertanyaan yang sama kepada saksi ORIL SAPUTRA, namun tetap tidak dijawab oleh saksi ORIL SAPUTRA sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi saksi ORIL dengan menggunakan penghapus akan tetapi saksi ORIL menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri sehingga mengakibatkan pembengkakan dan rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Liwoto Kota Baubau Nomor : 336/305.B/ 2015 Tanggal 18 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LM. ISVAN DAVIS selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tubu korban ditemukan ;-----
- Inspeksi : tampak satu buah luka memar pada wajah, tepat di bawah mata kiri, dengan ukuran 3x2 cm, dengan peninggian setempat 2 mm, warna biru kehitaman ;-----
- Pelipasi : terdapat nyeri tekan pada daerah luka memar, suhu pada daerah luka memar lebih hangat dibanding sekitar ;-----
- Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah sesuai dengan perlukaan karena benda tumpul ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7472-LT-1822015-0002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. WA ODE NAHRAT, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ORIL SAPUTRA alias ORING Bin LA OTO,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dipersidangan, *"tanpa disumpah"* karena yang bersangkutan belum berusia 15 (lima belas tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan oleh terkdawa AMSIA MANU BINTI LA MANU ; -----
- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;-----
- Bahwa benar terdakwa mengajar di kelas V dan saksi adalah murid dari Terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi bermula ketika terdakwa menyuruh saksi dan beberapa orang teman saksi maju ke depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) Bahasa Wolio yang ditugaskan terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa tidak buat PR mu " akan tetapi saksi hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa beridiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali, namun saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi saksi dengan menggunakan penghapus akan tetapi saksi menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri saksi ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian bawah mata kiri dan bengkak sehingga saksi menangis ;-----
- Bahwa benar saksi hanya dipukul 1 (satu) kali oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi pulang ke rumah, lalu kakak saksi mennayakan saksi tentang kejadian pemukulan tersebut karena kakak saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman saksi, lalu kemudian kakak saksi menanyakan saksi dan akhirnya

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bapak saksi, sehingga bapak saksi bertanya kepada saksi lalu saksi menceritakan kejadiannya ;-----

- Bahwa benar barang bukti (penghapus) tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukuli saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi NANDI SAPUTRA BIN LA MOMI,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan, "*tanpa disumpah*" karena yang bersangkutan belum berusia 15 (lima belas tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan atau penganiayaan terhadap korban ORIL yang dilakukan oleh terdakwa AMSIA MANU BINTI LA MANU ; -----
- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;-----
- Bahwa benar terdakwa mengajar di kelas V dan saksi dan korban ORIL adalah murid dari Terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban bermula ketika terdakwa menyuruh korban dan beberapa orang teman saksi maju ke depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) Bahasa Wolio yang ditugaskan terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban "kenapa tidak buat PR mu " akan tetapi korban hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali, namun korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban dengan menggunakan penghapus akan tetapi korban menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa benar setahu saksi korban dipukuli oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali dan tidak ada pemukulan lain yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada murid-murid lainnya hanya kepada korban saja ;-----
- Bahwa benar barang bukti (penghapus) tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukuli saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MUHAMAD AMINUL BIN TAJUDIN.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan, "*tanpa disumpah*" karena yang bersangkutan belum berusia 15 (lima belas tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan atau penganiayaan terhadap korban ORIL yang dilakukan oleh terdakwa AMSIA MANU BINTI LA MANU ; -----
- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;-----
- Bahwa benar terdakwa mengajar di kelas V dan saksi dan korban ORIL adalah murid dari Terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban bermula ketika terdakwa menyuruh korban dan beberapa orang teman saksi maju ke depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) Bahasa Wolio yang ditugaskan terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban "kenapa tidak buat PR mu " akan tetapi korban hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali, namun

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban dengan menggunakan penghapus akan tetapi korban menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri korban ;-----

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut ;----
- Bahwa benar setahu saksi korban dipukuli oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali dan tidak ada pemukulan lain yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada murid-murid lainnya hanya kepada korban saja ;-----
- Bahwa benar barang bukti (penghapus) tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukuli saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4 . Saksi LA OTO BIN LA UWA ,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan atau penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama ORIL alias ORING, yang dilakukan terkdawa AMSIA MANU BINTI LA MANU ;-----
- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar korban ORIL adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena saksi menanyakan hal tersebut kepada korban, lalu korban menceritakannya kepada saksi. Dimana sebelumnya saksi melihat mata korban bagian kiri memar, lalu saksi menanyakan kepada korban, lalu korban menceritakan bahwa dia dipukuli oleh terdakwa yang adalah ibu gurunya. Selanjutnya besok paginya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Puskesmas untuk divisum kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;-----

- Bahwa benar pihak guru dan sekolah pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban yang adalah anak saksi ;-----
- Bahwa benar korban adalah anak yang lahir pada tanggal 21 April Tahun 2004, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Korban sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan kekesaran atau penganiayaan terhadap ORIL ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;-----
- Bahwa benar terdakwa merupakan guru di SDN 1 Pulau Makasar yang berstatus sebagai guru honorer ;-----
- Bahwa kekerasan atau penganiayaan terhadap korban ORIL bermula ketika terdakwa menyuruh korban ORIL SAPUTRA dan beberapa orang temannya maju dan berdiri didepan kelas karena tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) bahasa Wolio, selanjutnya terdakwa bertanya

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban ORIL SAPUTRA, "kenapa tidak buat PR mu" akan tetapi korban ORIL SAPUTRA hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus, lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali namun tidak dijawab oleh korban ORIL SAPUTRA sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar pipi korban ORIL SAPUTRA dengan menggunakan penghapus akan tetapi saksi ORIL menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri ;-----

- Bahwa benar terdakwa memukuli korban hanya 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukuli korban menggunakan penghapus sesuai barang bukti yang diperlihatkan ;-----
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut, korban menderita memar pada bagian bawah mata sebelah kiri ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama pihak sekolah pernah mendatangi rumah orang tua korban ORIL SAPUTRA dan meminta maaf, dan orang tua korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak menguangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah penghapus yang terbuat dari kayu terbungkus kain karpet warna biru. Barang bukti mana telah disita secara sah, oleh karenanya dapat diterima dan digunakan dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/305.B /2015 tertanggal 18 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.M. ISVAN DAVIS, selaku dokter pemeriksa terhadap korban ORIL SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :-----

- Inspeksi : tampak satu buah luka memar pada wajah, tepat di bawah mata kiri, dengan ukuran 3x2 cm, dengan peninggian setempat 2 mm, warna biru kehitaman ;-----
- Pelipasi : terdapat nyeri tekan pada daerah luka memar, suhu pada daerah luka memar lebih hangat dibanding sekitar ;-----

Kesimpulan : pada pemeriksa ditemukan luka memar pada wajah sesuai dengan perlukaan karena benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa hasil visum et repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, terdakwa melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban ORIL SAPUTRA ;-----
2. Bahwa benar terdakwa merupakan guru di SDN 1 Pulau Makasar yang berstatus sebagai guru honorer ;-----
3. Bahwa kekerasan atau penganiayaan terhadap korban ORIL bermula ketika terdakwa menyuruh korban ORIL SAPUTRA dan beberapa orang temannya maju dan berdiri didepan kelas karena tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) bahasa Wolio, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban ORIL SAPUTRA, "kenapa tidak buat PR mu" akan tetapi korban ORIL SAPUTRA hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus (barang bukti), lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dijawab oleh korban ORIL SAPUTRA sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul pipi korban ORIL SAPUTRA dengan menggunakan penghapus akan tetapi saksi ORIL menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri korban ORIL SAPUTRA ;----

4. Bahwa benar terdakwa memukuli korban hanya 1 (satu) kali ;-----

5. Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban menderita memar pada bagian bawah mata sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 336/305.B/2015, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Inspeksi : tampak satu buah luka memar pada wajah, tepat di bawah mata kiri, dengan ukuran 3x2 cm, dengan peninggian setempat 2 mm, warna biru kehitaman ;-----
- Pelipasi : terdapat nyeri tekan pada daerah luka memar, suhu pada daerah luka memar lebih hangat dibanding sekitar ;-----

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah sesuai dengan perlukaan karena benda tumpul ;-----

6. Bahwa terdakwa bersama pihak sekolah pernah mendatangi rumah orang tua korban ORIL SAPUTRA dan meminta maaf, dan orang tua korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

7. Bahwa benar korban adalah anak yang lahir pada tanggal 21 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama ORIL SAPUTRA sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :-----

- **Kesatu :** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;--

ATAU

- **Kedua :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan terdakwa yaitu pada dakwaan kesatu yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. -----

Unsur "Setiap Orang" ;-----

2. **Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" ;**-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **AMSIA MANU Binti LA MANU.,** yang mana

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";-----

----- Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki adanya suatu kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan fisik atau penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di ruang kelas V SD Negeri 1. Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, bermula ketika terdakwa menyuruh korban ORIL SAPUTRA dan beberapa orang temannya maju dan berdiri didepan kelas karena tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) bahasa Wolio, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORIL SAPUTRA, "kenapa tidak buat PR mu" akan tetapi korban ORIL SAPUTRA hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah penghapus (barang bukti), lalu bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali namun tidak dijawab oleh korban ORIL SAPUTRA sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul pipi korban ORIL SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan penghapus akan tetapi saksi ORIL menunduk sehingga mengenai bagian bawah mata kiri korban ORIL SAPUTRA ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ORIL SAPUTRA, mengakibatkan korban ORIL SAPUTRA menderita luka memar sebagaimana hasil visum et repertum pada tubuh korban ditemukan :-----

- Inspeksi : tampak satu buah luka memar pada wajah, tepat di bawah mata kiri, dengan ukuran 3x2 cm, dengan peninggian setempat 2 mm, warna biru kehitaman ;-----
- Pelipasi : terdapat nyeri tekan pada daerah luka memar, suhu pada daerah luka memar lebih hangat dibanding sekitar ;-----

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah sesuai dengan perlukaan karena benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa saat kejadian pemukulan tersebut korban ORIL SAPUTRA adalah anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, yang lahir di pada tanggal 21 April 2004 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa AMSIA MANU Binti LA MANU, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative, maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu penuntut umum, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, yang seharusnya dilindungi;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah penghapus yang terbuat dari kayu terbungkus kain karpet warna biru, barang bukti mana digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana ini, maka majelis sependapat dengan penuntut umum agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo pasal 197, jo pasal 193 ayat

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo pasal 222 ayat (1), KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMSIA MANU Binti LA MANU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMSIA MANU Binti LA MANU**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah penghapus yang terbuat dari kayu terbungkus kain karpet warna biru, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada Hari Rabu, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami: SUGIYO MULYOTO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HAIRUDDIN TOMU, S.H., dan MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut diatas, dan dihadiri pula oleh WA ODE

NURNILAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta

Terdakwa tersebut diatas ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,
MULYOTO, S.H. M.H.,

SUGIYO

TTD

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZULFIKAR, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)